



PUTUSAN

Nomor 1656 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. THAARIQ S. A. AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Semboja Nomor 24, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: AUM MUHARAM, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A, Cilendek Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PEMERINTAH R.I., Cq. KEJAKSAAN AGUNG R.I., Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Merpati Blok B-XII Nomor 5, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: NGALIMUN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Merpati Blok B-XII Nomor 5, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2010;

2. **FERRY J. ROBERTUS TANDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Utara VI/2, RT.04/RW.06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Dan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMERINTAH R.I., Cq. KEMENTERIAN
KEUANGAN R.I., Cq. DIREKTORAT JENDERAL**

**KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH VII
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I**, berkedudukan
di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat, yang
dalam hal ini memberi kuasa kepada: TAVIANTO
NOEGROHO, S.H., Kepala KPKNL Jakarta I, dan
kawan-kawan, berkantor di Jalan Prapatan Nomor 10
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 April 2010;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding
telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/
Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah
berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di
Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dan termuat dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Dermaga;
2. Bahwa objek tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Dermaga tersebut, diperoleh
Penggugat dengan cara membeli secara tunai dari Tuan Ali
Bawahab (Ali bin Muhamad Bawahab) senilai Rp87.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam kwitansi tertanggal 2 Oktober 1990;

3. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 947/20/Ciomas/1992, yang dibuat di hadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris/PPAT Wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, baru dibuatkan dan terbit setelah Tuan Ali Bawahab (Ali bin Muhamad Bawahab) terlebih

dahulu menyelesaikan dan atau melunasi seluruh kewajiban hutangnya kepada Bank BRI Cabang Bogor pada tanggal 19 Mei 1992, yang selanjutnya oleh Tuan Ali Bawahab terhadap Sertifikat Hak Milik *a quo* dilakukan roya. Sekalipun telah dilakukan roya, namun hingga saat ini Sertifikat Hak Milik *a quo* masih tercatat pemegang hak semula yaitu Ali Bawahab dan belum dibalik namakan ke atas nama Penggugat *in casu*;

4. Bahwa atas sebidang tanah berikut bangunan *a quo*, ternyata secara main hakim sendiri (*eigenrichting*) disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Tergugat I) dengan alasan bahwa sebidang tanah berikut bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan uang hasil korupsi berupa restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Mei 1990 sampai Tahun 1993, dimana menurut dakwaan Tergugat I pada waktu itu Penggugat menjabat sebagai Direktur Keuangan P.T, Yansco Mediatama, padahal yang sesungguhnya terjadi Penggugat baru menjabat sebagai Direktur Keuangan P.T. Yansco Mediatama pada tanggal 18 Mei 1991 berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Yansco Mediatama Nomor 18 tertanggal 18 Mei 1991, yang dibuat oleh/di hadapan Anis Husin Abdat, S.H., Notaris di Jakarta; Bahwa faktanya restitusi PPN pertama yang cair adalah pada tanggal 6 September 1991, dengan demikian pembelian atas sebidang tanah berikut bangunan yang dilakukan Penggugat terjadi sebelum tanggal 6 September 1991, dengan kata lain sepenuhnya menggunakan uang milik pribadi Penggugat, tidak menggunakan pencairan dana restitusi PPN *a quo* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Tergugat I *in casu* bukan sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi;

5. Bahwa pada bulan Mei 1990, Penggugat memperoleh kuasa dari Direktur Utama P.T. Yansco Mediatama untuk mengurus segala keperluan perpajakan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 1990;
6. Bahwa pemberian kuasa oleh Direktur Utama P.T. Yansco Mediatama kepada Penggugat adalah sebagai hubungan kerja antara Penggugat sebagai Akuntan Publik dengan P.T. Yansco

Mediatama yang membutuhkan jasa untuk mengaudit keuangan P.T. Yansco Mediatama sebagaimana termuat dalam:

6..a Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/YMT/XII/1989 tertanggal 28 Desember 1989; dan

6..b Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/YMT/I/1991 tertanggal 2 Januari 1991;

7. Bahwa di dalam kedua Surat Perjanjian Kerja tersebut, khususnya pada bagian II ditegaskan sebagai berikut:

Adapun tugas Kantor Akuntan Drs. Thaariq S. A. Aziz adalah:

7.1 Melakukan Audit (Pemeriksaan) atas Financial Statements (Neraca dan Daftar Perhitungan Rugi/Laba) P.T. Yansco Mediatama;

7.2 Menilai dan memperbaiki sistem pembukuan yang ada, jika diperlukan;

7.3 Selama melakukan pemeriksaan, mendidik Staf Pembukuan yang ada;

7.4 P.T. Yansco Mediatama menyediakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Kantor Akuntan Drs. Thaariq S. A. Aziz berkewajiban untuk:

- a. Menyusun permohonan restitusi pajak dan menyerahkannya ke Kantor Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seluruh hasil uang restitusi tersebut, harus langsung ditransfer dari Dirjen Pajak ke rekening P.T. Yansco Mediatama dan sepenuhnya menjadi milik P.T. Yansco Mediatama;
 - c. Karena Akuntan Publik harus independen dan tidak boleh berada di dalam Organisasi P.T. Yansco Mediatama, maka seluruh akibat hukum dari restitusi pajak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab P.T. Yansco Mediatama;
8. Bahwa berdasarkan kedua Surat Perjanjian Kerja tersebut, jelaslah pencairan dan penerimaan restitusi PPN pada Periode Mei 1990 sampai dengan 18 Mei 1991, bukan merupakan tanggung jawab Penggugat, karena Penggugat adalah sebagai seorang penerima kuasa dan terkait hubungan kerja dengan P.T.

Yansco Mediatama. Pada periode tersebut yang bertanggung jawab atas pencairan dan penerimaan restitusi PPN adalah Direktur Utama P.T. Yansco Mediatama;

9. Bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, jelaslah bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut diperoleh Penggugat sebelum Penggugat diangkat menjadi Direktur P.T. Yansco Mediatama pada tanggal 18 Mei 1991. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum sebidang tanah berikut bangunannya tersebut tidak dapat dikenakan penyitaan oleh Tergugat I, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 9..a Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 9..b Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9..c Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

9..d Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

9..e Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut, jelas adalah keliru dan harus dinyatakan tidak sah, karena sebidang tanah berikut bangunannya tersebut bukanlah harta yang berasal dari perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat. Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat I sebagai aparat hukum yang seharusnya menerapkan ketentuan hukum dan undang-undang ternyata telah main hakim sendiri (*eigenrichting*), melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;

10. Bahwa adalah putusan perkara pidana Penggugat memperoleh

kekuatan hukum tetap, Tergugat I melaksanakan eksekusi terhadap asset milik Penggugat, termasuk sebidang tanah berikut bangunan *a quo* yang berdiri di atasnya dengan cara penjualan lelang eksekusi melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I (Turut Tergugat). Penjualan lelang eksekusi tersebut dilakukan oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

10..a Penjualan lelang eksekusi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2000 sesuai Risalah Lelang Nomor 792/1999-2000 tertanggal 24 Januari 2000, dimana asset yang terjual hanya 1 (satu) bidang yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 288/Kampung Bali berikut bangunannya yang terletak di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 230 A, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat; dan



10.b Penjualan lelang eksekusi yang kedua dilaksanakan penjualan lelang eksekusi pada tanggal 26 November 2009 sesuai Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009, dimana asset yang terjual sebanyak 12 (dua belas) bidang tanah, termasuk sebidang tanah berikut bangunan *a quo* yang diperoleh Penggugat sebelum tanggal 18 Mei 1991;

11. Bahwa Tergugat I sebagai penjual dalam melaksanakan penjualan lelang eksekusi pada tanggal 26 November 2009 telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dengan cara merekayasa lelang eksekusi tersebut dimenangkan oleh Ferry J. Robertus Tandiono *in casu* Tergugat II sebagai pembeli; Rekayasa penjualan lelang eksekusi tersebut tampak dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009, yaitu sebagai berikut:

11..a Penjualan lelang eksekusi oleh Tergugat I atas 12 (dua belas) asset milik Penggugat dilakukan secara paket sebagaimana ditegaskan dalam lembar pertama baris 35 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 yang berbunyi "Barang-barang yang dijual dalam 1 (satu) paket pada hari berupa". Dan adanya penjualan lelang eksekusi secara paket ternyata ditegaskan

kembali dalam lembar kesembilan baris 15-16 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 yang berbunyi "Barang tersebut dijual secara paket dan akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan harga limit yang ditetapkan oleh penjual";

11..b Penjualan lelang eksekusi oleh Tergugat I tidak disertai dengan kewajiban bagi calon peserta untuk menyetor uang jaminan penawaran lelang, sebagaimana ditegaskan lembar kesembilan baris 17-27 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai pengumuman lelang dengan:

- .1 Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;
- .2 Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun;
- .3 Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan”;

Perhatikan kata “dapat” di atas yang oleh Penggugat ditebalkan dan digaris bawahi membuktikan bahwa Tergugat I tidak mewajibkan bagi peserta lelang untuk menyetor uang jaminan penawaran lelang. Adanya persyaratan yang longgar tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008 yang berbunyi “Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor uang jaminan penawaran lelang”;

- a. Bahwa selanjutnya Tergugat I menetapkan harga limit, dimana Penetapan Harga Limit tersebut ternyata ditetapkan lebih

rendah dari nilai nilai likuidasi (*forced sale value*). Hal itu terbukti dari nilai penjualan lelang untuk 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang hanya sebesar Rp8.021.000.000,00 (delapan milyar dua puluh satu juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam lembar kedua belas baris 8 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009. Nilai Penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang adalah jelas jauh lebih rendah dari nilai likuidasi yang seharusnya dijadikan pedoman oleh Tergugat I di dalam melaksanakan penjualan lelang eksekusi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 29 ayat (5) peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang berbunyi “Dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, harga limit serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan nilai likuidasi (*forced sale value*);

Dengan ditetapkannya nilai penjualan lelang yang jauh lebih rendah dari nilai likuidasi tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi oleh Tergugat I tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam pelelangan dalam rangka pengembalian asset yang merupakan bagian dari hukum pencegahan dari pemberantasan tindak pidana korupsi, karena lelang eksekusi tersebut tidak mencerminkan dan tidak menghasilkan pengembalian asset yang optimal bagi Negara;

- b. Penjualan lelang eksekusi atas 12 (dua belas) asset tidak bergerak milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat I ternyata dalam kondisi tidak dikuasai oleh Tergugat I. Padahal jelas sekali Tergugat I telah melakukan penyitaan terhadap semua barang tidak bergerak yang dijual lelang eksekusi berdasarkan Risalah Lelang Nomor 389/2009 tersebut. Kondisi tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat I untuk meminta dispensasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana ditegaskan dalam lembar pertama baris 30-34 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 yang berbunyi “Dalam pelelangan ini telah mendapat dispensasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan suratnya Nomor S-4241/KN/2008 tanggal 16 Juni 2008, sesuai surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Nomor B-933/0.1.10/Cu/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 bahwa sertifikat objek lelang yang akan disebutkan di bawah ini semuanya tidak dikuasai”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi baris 30-34 tersebut sangat janggal, karena Dispensasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara diberikan terlebih dahulu pada tanggal 16 Juni 2008, sedangkan permintaan dispensasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terbit belakangan, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2009;

Bahwa kemudian pemberian dispensasi ini justru bertentangan dan melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 383 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dengan tidak dibatalkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah, maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan”;

12. Bahwa dengan demikian penjualan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat I atas asset Penggugat, khususnya menyangkut sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam butir (h) dalam Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009 dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku dan penuh dengan rekayasa dan main hakim sendiri (*eigenrichting*), karenanya penjualan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I atas asset milik Penggugat adalah tidak sah dan melawan hak subjektif dari Penggugat;
13. Bahwa disamping itu penjualan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat I atas asset Penggugat, khususnya menyangkut sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercantum dalam Lelang Nomor 389/2009 butir (h) tertanggal 26 November 2009, sesungguhnya mengandung cacat hukum yang nyata, karena bertentangan dan melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 383 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dengan tidak dibatalkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah, maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan”. Karena berdasarkan faktanya, Sertifikat Hak Milik *a quo* ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tercatat atas nama Ali Bawahab (Ali bin Muhamad Bawahab), bukan tercatat atas nama Penggugat, dan belum dilakukan pembatalan oleh Tergugat I;

14. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah membeli asset milik Penggugat melalui penjualan lelang eksekusi, padahal Turut Tergugat telah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa asset telah diblokir, namun Tergugat II tetap bersedia membelinya menunjukkan bahwa Tergugat II tidak perlu mendapat perlindungan hukum;
15. Bahwa adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tampak dari tindakan Tergugat I yang bermaksud mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang dihuni oleh pihak lain sebagaimana termuat dalam "Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Nomor B-11/0.2.12/DSP.4/01/2010 tertanggal 5 Januari 2010 perihal Pemberitahuan Pengosongan atas barang Rampasan Negara yang telah Dijual Lelang". Padahal tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan dibeli oleh Tergugat II melalui penjualan lelang eksekusi pada tanggal 26 November 2009, sehingga sudah seharusnya yang berhak mengosongkan tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat II, bukan Tergugat I;

Dalam hal ini jelas bahwa tindakan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan klausula lelang dalam lembar kesepuluh baris 23-24 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 berbunyi "Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut";

Selanjutnya klausula lelang dalam lembar kesepuluh baris 40-45 dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 berbunyi "Apabila tanah dan/ atau bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Apabila pengosongan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pembeli berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat diminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongan”;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, yang karena kesalahan tersebut mewajibkan para Tergugat mengganti kerugian Penggugat, oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat, bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dari para Tergugat;
17. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah memberikan dispensasi kepada Tergugat I untuk melaksanakan penjualan lelang eksekusi dan membuat Akta Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009 adalah suatu kekeliruan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
18. Bahwa dengan demikian turut digugatnya Turut Tergugat adalah semata-mata hanya agar Turut Tergugat mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
19. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp3.053.000.000,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta Rupiah), berhubung Penggugat tidak bisa menjual atau mengalihkan tanah-tanah tersebut dan menikmati hasilnya;
 - Kerugian immateriil berupa kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis. Apabila dinilai dengan uang, maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), sehingga jumlah kerugian materiil yang dituntut kepada para Tergugat adalah Rp8.053.000.000,00 (delapan milyar lima puluh tiga juta Rupiah);



20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat di atas dan agar gugatan tidak *ilusioner* serta Tergugat II yang akan mengalihkan harta-harta kekayaan Penggugat, maka Penggugat mohonkan kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita

jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dan termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Dermaga;

21. Bahwa agar para Tergugat mau secara sukarela mematuhi dan melaksanakan putusan ini, Penggugat mohonkan agar para Tergugat dihukum masing-masing membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas kelalaiannya mematuhi putusan ini;
22. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan atas dasar bukti otentik atau tulisan yang mengandung pembuktian, dan karena itu putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan jual beli lelang eksekusi, khususnya menyangkut sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan dalam butir (h) Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga

(sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009 butir (h) karena bukan merupakan harta yang berasal dari perbuatan pidana korupsi;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan atau membiarkan dalam keadaan kosong sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan dalam butir (h) Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009 dan menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil yang seluruhnya sebesar Rp8.053.000.000,00 (delapan milyar lima puluh tiga juta Rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas kelalaiannya mematuhi putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret dan menghapus sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkapasitas/tidak memiliki *personal standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
 - Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan milik sah dari Penggugat (*vide* petitum gugatan angka 3);
 - Bahwa Penggugat tidak berkapasitas/tidak memiliki *personal standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah milik Penggugat, melainkan barang rampasan untuk Negara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/1995 /PN.Jakarta Pusat tanggal 6 September 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 112/Pid/1995/PT.DKI. tanggal 27 Desember 1995 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 870 K/Pid/1996 tanggal 2 Oktober 1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - Bahwa oleh karena sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah barang rampasan untuk Negara, Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan masing-masing perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

- Dalil Penggugat pada halaman 8 angka 16 pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, kewajiban menurut undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dari Tergugat I, namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I;

- Selanjutnya pada petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata;
- Tergugat I telah digugat sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I;
- Bahkan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan barang satu pasal pun dari ketentuan hukum yang berlaku yang merupakan ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat I;
- Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscur libel*), karena tidak menunjukkan ketentuan hukum mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilanggar oleh Tergugat I, serta tidak juga menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dikemukakan dalam gugatan;

- Unsur-unsur yang wajib dijelaskan oleh Penggugat adalah:
 - a. Unsur perbuatan melawan hukum;
 - b. Unsur kesalahan;
 - c. Unsur kerugian yang ditimbulkan;
 - d. Unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;
- Bahwa keempat unsur tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dan harus dipenuhi di dalam setiap gugatan perbuatan melawan hukum, dan di dalam gugatan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat tidak mengemukakan uraian bahwa perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur tersebut, dengan demikian alasan hukum tersebut di atas

menunjukkan kaburnya gugatan Penggugat;

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 pada intinya menyatakan bahwa “..... tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”;
- Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang posita yang mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan petitum sah/tidak sahnya surat;

- Penggugat dalam gugatannya angka 16 mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan wewenang dari Peradilan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam petitum angka 5 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dibatalkan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalam posita mendalilkan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum memohon agar Majelis Hakim menetapkan tidak sahnya surat di atas;
- Oleh karena dalam fakta petitumnya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan tidak sahnya surat tersebut di atas, maka berarti perkara ini termasuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);
- Bahwa fakta gugatan *a quo*, mengandung gugatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum, sehingga

gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup Peradilan Umum;

- Bahwa dengan adanya kerancuan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karena materi gugatan *a quo* terakumulasi antara gugatan perdata dan Tata Usaha Negara, maka menjadi lengkaplah ketidak jelasan dari gugatan Penggugat;
- Dengan demikian uraian di atas, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang ganti rugi yang tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam gugatannya angka 19 mendalilkan pada intinya adalah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp3.053.000.000,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I;
- Darwin Prinst, S.H. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit P.T. Citra Aditya Bukit Bdg., 1992, cetakan ke-1, halaman 30 antara lain “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur”;
- Sekalipun demikian Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak memperinci kerugian apa saja yang telah diderita oleh Penggugat sebagai akibat

perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I;

- Ketidak jelasan permintaan ganti kerugian dari Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*kabur/obscuur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang subjek perkara (pihak Tergugat I) yang tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 menyebutkan bahwa pihak yang disebut in casu Tergugat I adalah:
 1. Pemerintah R.I., Cq. Kejaksaan Agung R.I., Cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta, Cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Merpati Blok B-XII Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya;
 - Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Kejaksaan yang berkedudukan di Jalan Merpati Blok B-XII Nomor 5 Jakarta Pusat adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, bukan Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, yang mana menjadikan subjek gugatan kabur, dengan demikian gugatan Penggugat pun menjadi kabur;
 - Ketidak jelasan pihak/subjek dalam gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*kabur/obscuur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Penggugat telah salah beracara, karena mengajukan gugatan terhadap Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Penggugat dalam petitum gugatan pada halaman 9 angka 3:

“Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor”;

Petitum gugatan pada halaman 9 angka 6:

“Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat sebidang tanah berikut bangunan seluas 5.830 meter persegi, yang terletak di Desa Dermaga (sekarang Desa Margajaya), Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dari Risalah Lelang Nomor 389/2009 tertanggal 26 November 2009 butir (h) karena bukan merupakan harta yang berasal dari perbuatan pidana korupsi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem Penggugat pada angka 3 dan 6 telah diputus dalam putusan yang sudah *inkracht* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/1995/PN.Jakarta Pusat tanggal 6 September 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 112/Pid/1995/PT.DKI. tanggal 27 Desember 1995 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 870 K/Pid/1996 tanggal 2 Oktober 1996;
 - Apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip di atas yang merupakan isi dari amar putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah salah beracara, karena mengajukan gugatan terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Disamping itu tuntutan Penggugat dalam petitem *a quo* yang telah diputus dan *inkracht* pada putusan-putusan tersebut di atas adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena Pengadilan tingkat pertama tidak berhak untuk membatalkan putusan yang diterbitkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi tingkatannya, apalagi terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - Uraian di atas menunjukkan bahwa Penggugat telah salah beracara di dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 menyatakan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:
 1. Pemerintah R.I., Cq. Kejaksaan Agung R.I., Cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta, Cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Merpati Blok B-XII Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya;
 - Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *error in persona*, karena Tergugat I yang berkedudukan di Jalan Merpati Blok B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII Nomor 5 Jakarta Pusat secara *de facto* maupun *de jure* adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam gugatannya;

- Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah tujuan (*error in persona*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 95/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 10 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 435/PDT/2011/PT. DKI. tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. jo Nomor 95/PDT.G/2010/PN.JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Juli 2012;



2. Tergugat II pada tanggal 30 November 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012 dan 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* terbukti dalam memutus perkara *in casu* sebagaimana termuat dalam alinea ke-2 (*vide* halaman 4, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) jelas telah mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerapkan hukum pembuktian secara keliru, sehingga sebagaimana Pasal 163 HIR jo 1865 KUH Perdata;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti P-1, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 30 atas nama pemegang hak yaitu Ali Bawahab, yang kemudian dikukuhkan oleh bukti P-2 Akta Jual Beli Nomor 947/20/Ciomas/1992 yang dibuat di hadapan Ny. Augusty Ridwan Notaris/PPAT Wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dan bukti P-3 Jual Beli Tanah tanggal 2 Oktober 1990 senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta Rupiah), jelas dan terang menegaskan tentang otentifikasi secara *juridisch levering* telah terjadinya pengalihan hak dari Ali Bawahab ke Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana dari fakta tersebut jelas bahwa perbuatan pengalihan hak tersebut terjadi sebelum terjadinya perbuatan pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat I. Sehingga dengan demikian tidak ada cukup alasan hukum bagi Termohon Kasasi/Tergugat I untuk melakukan perampasan harta milik Pemohon Kasasi/Penggugat

a quo. Oleh sebab itu berdasarkan bukti *a quo*, maka faktanya menjadi jelas bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa di samping itu, sesuai dengan fakta berdasarkan bukti P-7 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ali Bawahab dan P-4 Kwitansi Pelunasan Hutang di BRI tertanggal 19 Mei 1992, jelas membuktikan bahwa perampasan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat III adalah jelas keliru dan bertentangan dengan hukum, karena pada saat dilakukan perampasan tersebut yaitu pada bulan Juli 1993, nyata-nyatanya objek sengketa *a quo* masih berada pada penguasaan dan dibebankan Hak Tanggungan oleh Bank BRI;

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut keliru dan mengabaikan kenyataan dan fakta hukum yang dilandasi pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Karena itu terhadap Putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* jelas mengandung kekeliruan hukum yang nyata, karena putusan tersebut bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa dari bukti P-5 Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/YMT//1991 tertanggal 2 Januari 1991 antara Kantor Akuntan Drs. Thaariq S. A. Aziz dengan P.T. Yansco Mediatama, menegaskan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dalam kapasitas dan kualitas hukum sebagai pemilik P.T. Yansco Mediatama, sehingga perbuatan merampas milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengatasnamakan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik P.T. Yansco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediatama adalah perbuatan melawan hukum yang nyata, karena sangat jelas kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat hanya bertindak selaku kuasa dari P.T. Yansco Mediatama. Dengan kata lain objek sengketa *a quo* diperoleh sebelum perbuatan pidana korupsi tersebut sebagaimana dituduhkan Termohon Kasasi/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/

Penggugat, dimana sangat jelas adalah keliru dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa dengan demikian, perbuatan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I dan dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat III terhadap objek sengketa *a quo* jelas bertentangan dan sama sekali tidak berpedoman Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- .a Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- .b Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- .c Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- .d Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- .e Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat III atas objek sengketa *a quo*, jelas melanggar hukum dan keliru, sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah;

- Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam bukti P-6 sangat jelas bahwa Risalah Lelang tersebut mencerminkan perbuatan perampasan yang dilakukan secara melawan hukum oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/para Tergugat terhadap objek yang sengketa *a quo* tersebut, karena belum adanya pembatalan, *in casu* bukti P-1 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 30 masih atas nama pemegang hak yaitu Ali Bawahab. Sehingga perbuatan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6 bertentangan dan melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 383 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dengan tidak dibatalkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah, maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 8 (delapan) surat Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa dalam menyita objek sengketa Termohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan secara melawan hukum;
- Bahwa tidak terdapat persesuaian bukti P-4 dan P-5 dengan P-2 maupun P-3, sehingga dapat disimpulkan, perolehan dan pemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas objek tanah tersebut telah direkayasa dengan cara menimbulkan dua bukti surat dengan nilai jual beli yang berbeda, sehingga dipandang telah tidak memiliki itikad baik, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan, sedangkan para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara perlawanan terhadap penyitaan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 941 K/Pdt/2004 Termohon Kasasi/Tergugat I telah dimenangkan, dan selain itu Pemohon Kasasi/Penggugat telah dipidana dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 870 K/Pid/1996;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Drs. Thaariq S. A. Aziz** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. THAARIQ S. A. AZIZ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu**, tanggal **28 Mei 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)